

**KAJIAN TEORITIS PERLINDUNGAN NASABAH KARENA KELALAIAN
PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10
TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1111 K/Pdt/2013)**

Oleh : Dian Ekawati

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Surya Kencana Satu Pamulang, Tangerang Selatan
Email: mrs.dianeka@gmail.com

ABSTRAK

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat perseorangan, badan usaha swasta, badan usaha negara, bahkan lembaga pemerintah menyimpan dana yang dimilikinya. Dalam era globalisasi, perkembangan dunia perbankan sering diikuti dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oknum bank terhadap nasabah. Dengan kejadian itu tentu dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan, apabila masyarakat tidak memiliki perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan nasabah karena kelalaian perbankan dihubungkan dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian bagaimanakah bentuk pelanggaran terhadap nasabah karena kelalaian perbankan dihubungkan dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini berdasarkan metode penelitian normatif empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer penulis peroleh berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1111 K / Pdt / 2013. Data sekunder diperoleh melalui kepustakaan dengan mengumpulkan bahan bahan tertulis seperti peraturan perundang - undangan, buku, jurnal dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan nasabah karena kelalaian perbankan, bank wajib bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang ditimbulkan akibat kesalahan atau kelalaian pengurus atau pegawainya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1111 K / Pdt / 2013 tentang kelalaian Bank Mega atas dana deposito berjangka milik PT. Elnusa, maka Bank Mega harus mengganti kerugian PT. Elnusa sebesar Rp. 111.000.000.000,- (seratus sebelas milyar rupiah) dengan bunga 6 % pertahun. Bentuk pelanggaran terhadap nasabah karena kelalaian perbankan, diakibatkan karena tidak berjalannya ketentuan Pasal 51 PBI No. 11 / 25 / PBI / 2009 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bank Umum. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1111 K / Pdt / 2013, Bank Mega tidak menerapkan sistem pengendalian intern yaitu dimana Bank Mega tidak dapat mendeteksi secara dini atas adanya penyimpangan dana deposito berjangka milik PT. Elnusa yang dilakukan *Branch Manager* Bank Mega KCP Bekasi jababeka.

Kata Kunci: Perlindungan Nasabah, Kelalaian Bank, perbankan.

ABSTRACT

Bank is a financial institution that is a place of individuals, private enterprises, public enterprises and even government agencies save its own funds. In the of globalization, the development of the banking sector followed by the unlawful act committed banks to customers. With this incident would be able to eliminate public confidence in the banking world, if the customer does not have legal protection. This study aims determine of customer protection because negligence banking linked with Act No. 10 Year 1998 on Banking and Act No. 8 Year 1999 on Consumer Protection. And how the shape violations of banking customers because negligence banking linked with Act No. 10 Year 1998 on Banking and Act No. 8 Year 1999 on Consumer Protection. This research method is empirical normatif from data primary and secondary. Primary data the authors obtained based Supreme Court the decision Supreme Court No. 1111 K/Pdt/2013. Secondary data obtained through library research by collecting written materials, such as legislation, books, jurnal, etc. Based on the result of the research that the customer protection due to bank negligence, bank shall be liable for any losses arising from any fault or negligence of its officers or employees. Based Supreme Court decision No. 1111K/Pdt/2013 on Mega Bank negligence on deposits owned by PT. Elnusa, Bank Mega indemnify PT. Elnusa Rp. 111.000.000.000,- (one hundred eleven billion) and interest 6% any years. And then the shape violations of bank customers because negligence banking is not running Article 51 of Regulation No. 11 /25 / PBI / 2009 on Application of Risk Management for Commercial Banks. Based Supreme Court decision No. 1111K/Pdt/2013, Bank Mega do not implement an internal control system, because Bank Mega not able to detect the early presence of irregularities and fraud committed a branch Manager Bank Mega Bekasi jababeka.

Keywords: Customer Protection, Bank Negligence, Banking.

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan globalisasi, dunia perbankan saat ini bukan hanya menjadi lembaga keuangan suatu negara tetapi sudah menjadi suatu lembaga keuangan global. Dengan demikian maka eksistensi perbankan harus di jaga, baik oleh para pemilik bank sendiri maupun masyarakat secara nasional dan masyarakat global secara umum. Pentingnya peranan perbankan dalam perekonomian negara yang kegiatannya adalah mengumpulkan dana masyarakat, maka pelaku dunia perbankan sudah semestinya dapat menjaga kepercayaan masyarakat tersebut. Kepercayaan itu akan terjaga apabila sektor perbankan

dikelola dan diselenggarakan dengan dasar kehati-hatian sehingga kondisi kesehatan dunia perbankan dapat terpelihara.

Lembaga perbankan merupakan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem semua sektor perekonomian.¹

Dalam perkembangan era globalisasi pada abad ke 21 saat ini, selain berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam dunia perbankan sangat disayangkan diikuti dengan berkembangnya tindakan atau perbuatan yang tidak baik seperti adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oknum bank terhadap nasabahnya.

Kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) adalah kejahatan yang dilakukan secara sembunyi - sembunyi atau kejahatan yang sulit untuk dilihat (*low visibility*), sebab kejahatan semacam demikian itu, selalu tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin. Atau, bisa juga dikatakan bahwa *white collar crime*, adalah sebuah makna terdalam untuk mengatakan bahwa kekuasaan adalah sarana berbuat jahat, bahwa pakaian yang rapi dan bagus, berdasi, jas adalah sarana sebagaimana menciptakan dunia kejahatan yang terselubung dan terorganisir”²

Dengan demikian untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan maka digunakanlah hukum sebagai sarana perlindungan terhadap pengguna maupun pihak yang menjalankan jasa perbankan, yang dikenal dengan istilah hukum perbankan. Hukum perbankan adalah “keseluruhan norma-norma tertulis maupun norma tidak tertulis yang mengatur tentang perbankan mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya”.³

Namun dengan kompleksnya catatan transaksi dan juga perkembangan teknologi dalam keuangan, akan membuka celah kejahatan perbankan bahkan

¹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 17.

² Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 249.

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 39.

merubah cara baik dari yang amat sederhana ke arah yang semakin canggih. Bahkan kejadian yang saat ini sudah mulai sering terjadi dan meresahkan masyarakat atau nasabah yakni tentang perbuatan penggelapan uang nasabah yang dilakukan oleh oknum pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi, dan pemegang saham yang seharusnya membutuhkan perhatian akan kondisi sistem keuangan yang sehat dan stabil.

Kasus yang terjadi antara Bank Mega dengan PT. Elnusa membuktikan bahwa hukum perbankan tidak sepenuhnya dapat mencegah terjadi perbuatan melawan hukum di sektor perbankan. Bank Mega tidak menjamin keamanan dana deposito berjangka milik PT. Elnusa karena tanpa sepengetahuan PT. Elnusa sebagai nasabah dana deposito dicairkan oleh *Branch Manager* KCP Bekasi - Jababeka untuk kepentingan pihak lain. Dengan demikian tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup operasional bank yang merupakan resiko operasional bank yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bank Mega dalam menjamin dana PT. Elnusa tersebut.

Dengan demikian dan juga berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini ke dalam penulisan hukum berjudul **KAJIAN TEORITIS PERLINDUNGAN NASABAH KARENA KELALAIAN PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1111 K/Pdt/2013).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan nasabah karena kelalaian perbankan ditinjau dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang -Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

2. Bagaimanakah bentuk pelanggaran terhadap nasabah karena kelalaian perbankan ditinjau dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang - Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Kerangka Teori

Kedaulatan (*souvereignty*) ialah kekuasaan tertinggi, absolut dan tidak ada instansi lain yang dapat menyamakannya atau mengontrolnya yang dapat mengatur warga negara dan mengatur apa yang menjadi tujuan dari negara, dan mengatur segala aspek pemerintahan dan melakukan berbagai tindakan di dalam negara, termasuk kekuasaan membuat undang-undang, menerapkannya dan menegakan hukum. Menurut Herbert Lionel Adolpust Hart (HLA. Hart) dalam teori “kedaulatan negara” (*the doctrine of souvereignty*), menyatakan bahwa teori kedaulatan negara yaitu:

... In every human society, where there is law, there is ultimately to be found latent beneath the variety of political forms, in a democracy as much as in an absolute monarchy, this simple relationship between subjects rendering habitual obedience, and sovereign who renders habitual obedience to no one. This vertical structure composed of sovereign and subjects is, according to the theory, as essential a part of a society which possesses law, as a backbone is of man. Where there is present, we may speak of the society, together with its sovereign, as a single independent state and we may speak of its law; where it is not present, we can apply none of these expressions, for the relation of sovereign and subject forms according to this theory, part of their very meaning.⁴

Dengan pendapat Herbert Lionel Adolpust Hart (HLA Hart) tersebut, apapun bentuk pemerintahannya, baik seperti pemerintahan yang demokratis, totaliter, autokrasi, republik, kerajaan, semuanya tidak mungkin berlangsung dalam suatu negara tanpa adanya unsur kedaulatan, karena itu ada pemangku kedaulatan (*sovereign person*). Dalam negara demokrasi kedaulatan tertinggi dipegang oleh rakyat, di dalam negara-negara totaliter kedaulatan dipegang penguasa, sementara negara teokrasi kedaulatan berada pada Tuhan. Dalam konsep kedaulatan negara terdapat prinsip kewenangan (*power*), mengandung

⁴ Munir Fuady, *Teori - Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 93.

unsur kebebasan (*liberty*), kekuasaan (*authority*), dan kemampuan (*ability*) yang dimiliki pemangku kedaulatan (*sovereign person*) untuk melakukan tindakan hukum yang menghasilkan suatu efek, kekuatan, paksaan, dominasi dan kontrol terhadap orang lain.

Hukum memberikan perlindungan pada setiap warga negara dari segala tindakan yang bisa dilakukan baik antara sesama warga negara, atau antara warga negara dengan pemangku kedaulatan. Perlindungan hukum dibagi 2 (dua) bentuk yaitu perlindungan bersifat preventif dan represif.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang lebih bersifat pencegahan. Perlindungan yang memberikan kesempatan pada warga negara untuk mengajukan segala keberatan (*inspraak*) sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, tujuannya untuk mencegah terjadinya suatu sengketa terhadap tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang tujuan utamanya ialah untuk menyelesaikannya apabila terjadi suatu sengketa.⁵

Menurut Roscoe Pound, dalam teori perlindungan hukum (*Sociological Jurisprudence*) bahwa kepentingan manusia terbagi menjadi 3 (tiga) macam kepentingan yaitu “*public interest* (kepentingan umum), dan *sosial interest* (kepentingan masyarakat), serta *private interest* (kepentingan individual)”.⁶ Kepentingan umum (*public interest*) yang utama “meliputi kepentingan dari suatu negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya meliputi juga kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat”.⁷

Ada enam kepentingan masyarakat (*sosial interest*) yaitu kepentingan keselamatan umum, kepentingan lembaga sosial, kepentingan terhadap kerusakan moral, kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial, kepentingan dalam kemajuan umum, kepentingan masyarakat di dalam kehidupan masyarakat secara individual.⁸

Ada 3 (tiga) kepentingan individual (*private interest*), yaitu antara lain “kepentingan kepribadian (*interests of personality*), misal seperti kebebasan

⁵ Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 264.

⁶ *Ibid*, hlm. 266.

⁷ *Ibid*, hlm. 267.

⁸ *Ibid*, hlm. 268.

mengemukakan pendapat, kepentingan hubungan rumah tangga (*interests in domestic*) seperti perlindungan perkawinan dan juga kepentingan substansi (*interests of substance*) seperti kebebasan industri dan kontrak”.⁹

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapaun tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan juga seimbang. Dengan tercapai ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁰

Di dalam perspektif perlindungan konsumen, hubungan konsumen dan produsen diasumsikan hubungan yang subordinat sehingga dimana konsumen berada pada posisi yang lemah terutama dalam pembentukan kontraktual. Hubungan subordinat, posisi tawar yang lemah, dominasi produsen, beberapa kondisi lainnya diasumsikan terdapatnya kondisi ketidakseimbangan di dalam hubungan para pihak. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sangatlah kuat nuansa campur tangan negara dalam rangka menyeimbangkan posisi antara konsumen dan pelaku usaha sebagai bentuk representasi kedaulatan negara.

D. Metode Penelitian

Dalam melakukan penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris, yaitu metode penelitian hukum yang merupakan gabungan antara pendekatan hukum normatif yang berhubungan dengan kepustakaan dengan adanya penambahan unsur empiris yang berhubungan dengan fakta - fakta yang ada di masyarakat, badan hukum atau pemerintah.

1. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

⁹ *Ibid*, hlm. 269.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 71.

Data primer penulis peroleh berdasarkan studi lapangan dengan langsung mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai peradilan tingkat pertama, yaitu berupa salinan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1111 K / Pdt / 2013 tentang kelalaian perbankan terhadap dana deposito berjangka milik nasabah.

b. Data Sekunder

Data sekunder penulis dapatkan berdasarkan kepustakaan, misalnya buku-buku, *ensiklopedia* dan peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal yang berhubungan dengan penelitian.

2. Metode Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul. Maka selanjutnya disusun secara sistematis untuk dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu dalam menganalisis data tidak menggunakan angka dan statistik, tetapi berupa uraian pembahasan yang diklasifikasikan menurut urutan pembahasannya dan akhirnya diambil suatu kesimpulan.

E. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Tinjauan Umum Tentang Bank dan Perbuatan Melawan Hukum

Apabila kita telusuri sejarah dari terminologi bank maka akan temukan bahwa “bank berasal dari kata Italia “*banco*” yang artinya bangku. Bangku ini dipergunakan bankir untuk melayani kegiatan operasional pada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi istilah bank.¹¹

Perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan juga modern baik dari segi produk, kualitas pelayanan, teknologi. Perbankan semakin mendominasi perkembangan ekonomi bisnis di suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara dalam bidang ekonomi, apabila perbankan negara hancur maka hancurlah ekonomi negara yang bersangkutan.¹²

Dengan penjelasan tersebut jelas bahwa kegiatan bank bergerak dengan dana dari masyarakat dengan dasar kepercayaan.

¹¹ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, (Jakarta: Referensi, 2014), hlm. 3.

¹² *Ibid*, hlm. 7.

Setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada bidang perbankan wajib menjaga setiap kepercayaan masyarakat tersebut. Kepercayaan masyarakat dunia perbankan akan terjaga apabila sektor perbankan sendiri diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian sehingga selalu terpelihara kondisi kesehatannya.¹³

Meskipun demikian kegiatan bank tidak dapat terlepas dari perbuatan menyimpang maupun perbuatan yang melawan hukum. Karena badan hukum merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum dihadapan lembaga peradilan seperti manusia pada umumnya.

Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), memiliki kesamaan dengan kata *Tort* dalam bahasa Inggris yang artinya salah. Namun di dalam bidang hukum *Tort* mengalami perubahan arti menjadi arti kesalahan dalam perdata yang bukan berasal dari wanprestasi. Kata "*Tort* itu pada dasarnya berasal dari bahasa Latin *Torquere* atau *Tortus* dalam bahasa Perancis".¹⁴

Menurut Rosa Agustina, menentukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, kehati-hatian."¹⁵

Perbuatan melawan hukum dapat dijumpai dalam ranah Hukum Pidana maupun Hukum Perdata. Sehingga ditemui istilah Melawan Hukum Pidana (*publik*), begitupun Melawan Hukum Perdata (*private*). Apabila dibandingkan kedua konsep melawan hukum tersebut memperlihatkan ada persamaan dan perbedaan.

Persamaan kedua konsep melawan hukum adalah untuk dikatakan sifat melawan hukum yang mensyaratkan ada ketentuan hukum yang dilanggar. Persamaan berikutnya adalah kedua sifat melawan hukum, prinsipnya sama - sama melindungi kepentingan (*interest*) hukum. Perbedaan antara kedua sifat melawan hukum tersebut, apabila sifat melawan Hukum Pidana memberikan

¹³ Muhamad Djumhana, *Op. Cit.* hlm. 326.

¹⁴ Muhammad Justian, *Membandingkan Tort atau Perbuatan Melawan Hukum Antara Indonesia, Amerika, dan Belanda*, www://http.blogspot.com, diakses tanggal 10 November 2012.

¹⁵ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 193.

perlindungan kepada kepentingan umum (*public interest*), hak obyektif dan sanksinya adalah pemidanaan. Sedangkan melawan Hukum Perdata adalah memberikan perlindungan kepada *private interest*, hak subyektif dan sanksi yang diberikan adalah ganti kerugian.

2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perbankan

Berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris Amerika) atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian *consumer* atau *consument* tergantung dalam posisi mana ia berada secara harfiah arti kata *consumer* adalah lawan dari kata produsen setiap orang yang menggunakan barang.¹⁶

Perlindungan konsumen menjadi salah satu alasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan aturan mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1 / POJK. 07 / 2013 Tahun 2013. Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebutkan bahwa perlindungan konsumen ialah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan.

Berdasarkan Pasal 29 Peraturan OJK Nomor 1 / POJK. 07 / 2013 Tahun 2013 menyebutkan, pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggungjawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan / atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Kesalahan dan/atau kelalaian yang dimaksud dalam pasal ini ialah kesalahan dan / atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha pelaku usaha jasa keuangan, baik dilaksanakan

¹⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 22.

oleh pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan / atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan.

Perlindungan konsumen dalam Peraturan OJK Nomor 1 / POJK. 07 / 2013 Tahun 2013, juga memberikan kewajiban pada setiap pihak internal pelaku usaha untuk tidak merugikan konsumen dalam bentuk apapun. Seperti yang terdapat dalam Pasal 30 huruf b Peraturan OJK Nomor 1 / POJK. 07 / 2013, yaitu pelaku usaha jasa keuangan wajib mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari perilaku menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan konsumen. Selanjutnya Pasal 30 Ayat 3 Peraturan OJK Nomor 1 / POJK. 07 / 2013, bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab pada konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan.

Apabila pelaku usaha jasa keuangan terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran sesuai yang telah ditentukan Peraturan OJK, maka sesuai Pasal 53 Ayat 1 Peraturan OJK Nomor 1 / POJK. 07 / 2013 disebutkan Peraturan OJK akan mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha.

Lembaga perbankan adalah bagian dari pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan OJK Nomor 1 / POJK. 07 / 2013. Peraturan ini secara khusus memberikan perlindungan kepada nasabah khusus pengguna jasa perbankan. OJK memberikan tata cara bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi suatu perselisihan antara pelaku usaha jasa keuangan dengan nasabah. Dalam peraturan itu dijelaskan bagaimana OJK memiliki wewenang terhadap pelaku usaha jasa keuangan dalam memberikan izin, bahkan dapat membekukan izin pelaku usaha jasa keuangan apabila telah melanggar aturan yang ada. Sebagai institusi pengawasan sektor keuangan, OJK melalui peraturannya diharapkan harus dapat memberikan perlindungan hukum secara mendalam terhadap posisi nasabah yang dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan khususnya bank.

3. Hasil Penelitian dan Analisa

a. Kronologis Kasus

Hubungan hukum antara Bank Mega (Tergugat) dengan PT. Elnusa, (Penggugat) dimulai dari kesepakatan penempatan deposito berjangka milik PT. Elnusa, sebagai nasabah di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka Cikarang. Tanggal 25 Agustus 2009, Bank Mega KCP Bekasi Jababeka menawarkan produk deposito berjangka kepada PT. Elnusa untuk penempatan sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan penawaran bunga 8 % (delapan persen) untuk penempatan 1 (satu) bulan, bunga 7.75 % (tujuh koma tujuh puluh lima persen) untuk penempatan 3 (tiga) bulan, serta bunga 7 % (tujuh persen) untuk penempatan 12 (dua belas) bulan.

Dengan penawaran deposito berjangka tersebut, PT. Elnusa merasa tertarik, kemudian melakukan penempatan deposito berjangka kepada Bank Mega KCP Bekasi Jababeka. Penempatan deposito berjangka tersebut telah dilakukan 5 (lima) kali transaksi yaitu tanggal 3 September 2009 sebanyak Rp. 50.000.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah), tanggal 24 September 2009 sebesar Rp. 50.000.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah), tanggal 18 November 2009 yaitu Rp. 40.000.000.000.00 (empat puluh milyar rupiah), tanggal 13 April 2010 yaitu Rp. 11.000.000.000.00 (sebelas milyar rupiah), dan tanggal 14 Juli 2010 sebanyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah). Dengan demikian maka total deposito berjangka milik PT. Elnusa sebesar Rp. 161.000.000.000.00 (seratus enam puluh satu milyar rupiah).

Dalam melakukan transaksi penempatan deposito berjangka tersebut, PT. Elnusa tidak pernah melakukan pencairan deposito berjangka tersebut kecuali tanggal 8 Maret 2010 Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). Sehingga sisa deposito berjangka PT. Elnusa adalah Rp. 111.000.000.000.00 (seratus sebelas milyar rupiah). Dengan permintaan konfirmasi saldo kepada Bank Mega yang dikirim melalui pos tercatat Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst&Young) melalui KCP Bekasi Jababeka diperoleh jawaban konfirmasi dari Branch Manager KCP Bekasi Jababeka tanggal 12 November 2010. Pada konfirmasi itu dinyatakan nilai deposito berjangka PT.

Elnusa pada tanggal 30 September 2010 ialah sebesar Rp 111.000.000.000,- (seratus sebelas milyar rupiah).

PT. Elnusa mengetahui permasalahan terkait penempatan deposito KCP Bekasi Jababeka ketika tanggal 1 April 2011 Direktorat Reskrimsus Polda Metro mendatangi kantor PT. Elnusa dan memberi informasi bahwa deposito berjangka bermasalah. Berdasarkan informasi tersebut, PT. Elnusa bersama Direktorat Reskrimsus Polda Metro pada tanggal 19 April 2011 mendatangi KCP Bekasi Jababeka untuk melakukan konfirmasi pencairan atas deposito berjangka milik PT. Elnusa sejumlah Rp. 111.000.000.000,-(seratus sebelas milyar). Pihak PT. Elnusa merasa amat terkejut saat Branch Manager KCP Bekasi Jababeka memberikan informasi penempatan deposito sudah tidak ada karena telah dicairkan. Pihak PT. Elnusa menunjukkan 4 (empat) Advis Deposito Berjangka pada teller KCP Bekasi Jababeka diberi informasi bahwa Advis Deposito tersebut tidak sama.

Dengan demikian disimpulkan bahwa Bank Mega melakukan Perbuatan Melawan Hukum dimana pencairan deposito berjangka milik PT. Elnusa sejumlah Rp. 111.000.000.000,- (seratus sebelas milyar) dilakukan tanpa pengetahuan PT. Elnusa. Dengan kejadian ini, maka pihak Elnusa mengalami kerugian materil dan immateril. Kerugian materil yaitu Rp. 112.356.082.191 (seratus dua belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri dari kerugian pokok sebesar Rp. 111.000.000.000,- (seratus sebelas milyar) dan kerugian bunga atas dana penempatan deposito yang belum dicairkan yaitu Rp. 1.356.082.191.78 (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh satu tujuh puluh delapan rupiah).

Sedangkan kerugian immateril sebanyak Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) terdiri kerugian reputasi Elnusa sebesar Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah) kerugian reputasi manajemen Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah), kerugian reputasi pemegang saham PT. Elnusa Rp. 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah), kerugian penurunan harga saham PT. Elnusa sebesar Rp. 400.000.000.000 (empat ratus milyar

rupiah) serta kerugian sumber daya yang harus dialihkan untuk mengurus perkara ini Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

b. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Bahwa alasan permohonan upaya kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah tepat dan benar mengabulkan gugatan untuk sebagian oleh karena Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa Bank Mega telah mencairkan deposito milik PT. Elnusa sebesar Rp. 111.000.000.000,00 (seratus sebelas miliar rupiah) dan terjadi perubahan dari deposito berjangka menjadi *deposito on call* adalah tanpa persetujuan / instruksi sah PT. Elnusa pada pihak ketiga PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management, sehingga telah benar Bank Mega telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa keamanan deposito PT. Elnusa pada Bank Mega adalah menjadi tanggung jawab Bank Mega sebagai sebuah perusahaan sehingga hukuman secara pidana terhadap karyawan atas kesalahan pribadi tidak menghapuskan tanggung jawab Bank Mega sebagai badan hukum.

c. Putusan Hukum Mahkamah Agung

- 1) Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Bank Mega, Tbk.
- 2) Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayarkan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

d. Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1111 K / Pdt / 2013 Tentang Kelalian Bank Terhadap Deposito Berjangka Milik Nasabah

Dengan melihat kronologis kasus antara Bank Mega dengan PT Elnusa, Tbk diatas, penulis melihat adanya beberapa perbuatan yang di lakukan Bank Mega yang masuk ke dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum. Menurut Rosa Agustina, untuk menentukan suatu perbuatan masuk pada kualifikasi perbuatan melawan hukum diperlukan 4 (empat) syarat yaitu “bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang

lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian”.¹⁷

1) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku ;

Tindakan yang dilakukan Bank Mega KCP Bekasi-Jababeka yang telah mencairkan deposito berjangka PT. Elnusa sebesar Rp. 111.000.000.000,00 (seratus sebelas miliar rupiah) tanpa pengetahuan PT. Elnusa sebagai nasabah ialah jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam Pasal 37 B Ayat 1 Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa, Bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan bank bersangkutan. Oleh karena itu bahwa Bank Mega seharusnya berkewajiban menjaga atau menjamin deposito berjangka PT. Elnusa sebesar Rp. 111.000.000.000,00 (seratus sebelas miliar rupiah) bukan mencairkannya dengan tanpa seijin PT. Elnusa dan mengalihkannya kepada pihak lain. Dengan demikian tindakan Bank Mega bertentangan Pasal 37 B ayat 1 dengan tidak menjaminkan keamanan dana deposito berjangka milik Penggugat yang ditempatkan pada Bank Mega, karena ternyata dengan tanpa pengetahuan PT. Elnusa dana tersebut dicairkan *Branch Manager* KCP Bekasi-Jababeka untuk kepentingan pihak lain. Dengan tidak dapatnya Bank Mega menjamin keamanan dana deposito berjangka yang disimpan oleh PT. Elnusa pada Bank Mega.

2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;

Dengan kejadian tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi PT. Elnusa baik secara materil maupun immateril. Kerugian materil ialah sebesar Rp. 112.356.082.191 (seratus dua belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri dari kerugian pokok sebesar Rp. 111.000.000.000,- (seratus sebelas milyar), dan kerugian bunga atas penempatan deposito yang belum dicairkan yaitu Rp. 1.356.082.191.78 (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh satu tujuh puluh delapan rupiah). Sedangkan kerugian imateril Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) terdiri kerugian reputasi Elnusa yaitu Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah) kerugian

¹⁷ *Ibid*, hlm. 193.

reputasi manajemen sebanyak Rp, 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah), kerugian reputasi pemegang saham PT. Elnusa Rp. 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah), kerugian penurunan harga saham PT. Elnusa sebesar Rp. 400.000.000.000 (empat ratus milyar rupiah) serta kerugian sumber daya yang harus dialihkan untuk mengurus perkara ini yaitu Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

3) Bertentangan dengan kesusilaan ;

Pasal 1367 Ayat 1 menyatakan seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang - orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Ayat 3 menyatakan bahwa majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka yang didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya. Dalam pencairan deposito berjangka milik PT. Elnusa sebesar Rp. 111.000.000.000,00 (seratus sebelas miliar rupiah) memang benar telah dilakukan oleh Bank Mega KCP Bekasi Jababeka namun bukan berarti Bank Mega Pusat tidak memiliki tanggung jawab atas pencairan yang dilakukan Bank Mega KCP Bekasi Jababeka. *Branch Manager* KCP Bekasi Jababeka adalah pekerja yang bekerja pada Bank Mega yang bertindak untuk dan atas nama Bank Mega, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata tersebut, maka Bank Mega harus bertanggung jawab atas perbuatan *Branch Manager* yang menimbulkan kerugian bagi PT. Elnusa.

4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

Pasal 1366 KUH Perdata menjelaskan setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan atas kelalaian atau kurang hatihatinya. Dengan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Bank Mega tersebut diatas mengakibatkan PT. Elnusa tidak dapat mencairkan dana deposito berjangka miliknya yang ditempatkan pada KCP Bekasi Jababeka yaitu sebesar Rp.

111.000.000.000,00 (seratus sebelas milyar rupiah) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar hak-hak PT. Elnusa. Pasal 29 Ayat 2 menyatakan bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, serta kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan juga aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Bank Mega telah tidak hati-hati dalam menjaga kepentingan PT. Elnusa sebagai nasabah deposan karena tidak diterapkan *Customer Due Diligence* terhadap PT Elnusa. Terjadinya pencairan deposito berjangka milik PT. Elnusa sebesar Rp. 111.000.000.000,00 (seratus sebelas milyar rupiah) pada KCP Bekasi Jababeka yang dilakukan tanpa perintah dan pengetahuan PT. Elnusa karena didasarkan pada dokumen-dokumen yang tidak pernah ditandatangani pejabat PT. Elnusa yang berwenang memerintahkan pencairan deposito tersebut, menunjukkan Bank Mega tidak menerapkan *Customer Due Diligence* dengan baik.

Kejadian atau kerugian yang dialami nasabah di bank umum seperti yang telah diuraikan diatas serta pengaruhnya terhadap kepercayaan nasabah dan perekonomian, maka Bank Indonesia selaku regulator sudah seharusnya menyusun aturan-aturan hukum terkait dengan penerapan manajemen resiko. Salah satu aturan hukum tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Implementasi penerapan manajemen resiko yaitu merupakan upaya dalam memberikan perlindungan bagi nasabah baik yang mengacu kepada Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang - Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Undang -Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan lebih spesifik Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 berkaitan perlindungan konsumen dibidang jasa keuangan.

Dengan demikian proses penegakan aturan perlindungan konsumen dibidang jasa keuangan adalah merupakan suatu proses rangkaian dalam

mewujudkan konsep - konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Oleh karena itu dalam menerapkan manajemen resiko bank umum, hal-hal yang menjadi perhatian adalah risk culture atau budaya resiko dalam lingkungan internal bank yang dapat menjadi penentu bahwa efektivitas perlindungan terhadap nasabah dari kelalaian maupun perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan pihak - pihak yang terafiliasi dengan bank telah berhasil dan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan aturan hukum yang berlaku. Tanpa adanya budaya resiko di dalam masing masing unit kerja bank, maka akan sulit terwujud perlindungan terhadap nasabah karena bank akan lebih mementingkan pertumbuhan bisnis dan juga keuntungan semata saja tanpa memperdulikan resiko yang mungkin terjadi termasuk kelalaian yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap nasabah. Apabila sudah begini maka sulit dikatakan perlindungan terhadap nasabah sudah berjalan dengan baik bagaimana mestinya.

Perlindungan terhadap nasabah perlu terus dilakukan inovasi, supaya konsep perlindungan terhadap nasabah terus berkembang dan sesuai dengan perkembangan jaman. Perlindungan nasabah ialah hal yang sangat penting demi perkembangan dunia perbankan kedepan, mengingat maju mundurnya dunia perbankan nasional tergantung bagaimana pihak bank dapat menjaga kepercayaan nasabah.

Perlindungan yang wajib diberikan kepada nasabah adalah baik perlindungan sebelum transaksi (*Pre Transaction*) yaitu hak atas informasi dan edukasi, perlindungan selama terjadinya transaksi (*During Transaction*) yaitu perjanjian yang seimbang dan adil, perlindungan setelah transaksi (*Post Transaction*) yaitu kewajiban membayar ganti rugi atau fasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen jasa keuangan. Misal mengenai pemberian informasi-informasi yang tidak benar kepada nasabah (*Fraudulent Misrepresentation*). Dengan demikian kedepan praktik pemberian informasi tidak benar kepada nasabah (*Fraudulent Misrepresentation*) yaitu misalnya seperti informasi produk bank terkait jumlah suku bunga perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius kedepan dalam upaya perbaikan perlindungan hukum terhadap nasabah di sektor jasa keuangan termasuk bank. Mengingat praktek curang (*Fraud*) akan selalu ada

dalam praktik dunia perbankan dan merupakan karakter dari kejahatan ekonomi yang dilakukan tanpa kekerasan sehingga timbulnya korban jelas tidak akan terhindarkan.

F. Kesimpulan

1. Perlindungan nasabah karena kelalaian perbankan sebagai konsumen sektor jasa keuangan ialah pelaku jasa keuangan termasuk bank wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen jasa keuangan yang timbul akibat kesalahan dan kelalaian pengurus atau pegawai pelaku usaha jasa keuangan. Dalam kasus antara Bank Mega dengan PT. Elnusa, Tbk, dimana akibat kelalaian Bank Mega dana deposito milik PT. Elnusa menghilang, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1111 K/Pdt/2013 menghukum Bank Mega mengganti kerugian PT. Elnusa, yaitu sebesar Rp. 111.000.000.000.00 (seratus sebelas milyar rupiah) dan bunga 6 % (enam persen) pertahun.
2. Bentuk pelanggaran terhadap nasabah karena kelalaian perbankan adalah tidak berjalannya penerapan manajemen resiko bank dengan baik. Pasal 51 PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsinya bank wajib menjalankan sistem pengendalian intern guna mengurangi dampak keuangan atau kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud*) dan pelanggaran terhadap aspek kehati-hatian. Dalam kasus bank mega tidak menerapkan sistem pengendalian intern, karena bank tidak dapat mendeteksi secara dini ada penyimpangan atau kecurangan (*fraud*) yang dilakukan kepala cabang bank mega jababeka atas dana deposito berjangka milik Elnusa.

G. Saran

1. Pihak-pihak yang terafiliasi dengan bank, baik anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank hendaknya bisa meningkatkan standar moral yang berpengaruh langsung terhadap *Risk Culture* ataupun budaya resiko

dalam lingkungan internal bank. Karena dengan rendahnya integritas di dalam menjalankan suatu kegiatan usaha bank akan menjadi bumerang terhadap integritas bank itu sendiri.

2. Fungsi kontrol Bank Indonesia terhadap bank umum baik itu secara internal dan eksternal bank hendaknya diperkuat dengan menentukan standar operasional baku, menjaga ketaatan terhadap tata cara dan proses kegiatan perbankan, pengawasan manajemen dan menjaga ketat prinsip kehati hatian. Tidak kalah pentingnya mengenai penerapan manajemen resiko bank, untuk jalannya efektifitas perlindungan kepada nasabah.

Daftar Pustaka

Buku

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.

Munir Fuady, *Teori - Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, Kencana, 2013.

Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, Jakarta: Referensi, 2014.

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1999.

Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 1/ POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Website

Muhammad Justian, *Membedingkan Tort atau Perbuatan Melawan Hukum Antara Indonesia, Amerika, dan Belanda*, www://http.blogspot.com, diakses tanggal, 10 November 2012.